



Dharmottama Satya Praja

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN UNGARAN TIMUR

Jl. Arjuna No. 1, Pringkurung Kalongan Telp/Fax (024) 76911354
UNGARAN 50551

Ungaran Timur, 30 September 2021

No. : 420/370
Lamp : -
Sifat : Penting
Hal : Permohonan Izin PTM

Kepada Yth :
Kepala Humas Undaris Ungaran
Kabupaten Semarang
Di

TEMPAT

Mendasari Surat dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran Nomor 516/U.3/IX/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2021 tentang PPKM Level 2 (dua) Covid-19, bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh (daring/online) berdasarkan keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi satuan Pendidikan yang melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruang kelas dan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat antara lain dengan :

1. Wajib menggunakan masker.
2. Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
3. Penggunaan Thermogun dan Hand Sanitizer.
4. Menjaga jarak.
5. Mendapatkan izin dari orang tua / wali mahasiswa.

Demikian permohonan izin ini kami berikan untuk dapat di laksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Semarang sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab Semarang;
3. Arsip